



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2023/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUNAIDI BIN ALM.TAMAN PARDOSI;**
2. Tempat lahir : Subulussalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/2 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar Dusun Siaga Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 22 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di depan persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 26/Pen.Pid.B/2023/PN Skl tanggal 8 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Skl tanggal 8 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI BIN ALM. TAMAN PARDOSI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *Penadahan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kami yaitu **Pasal 480 Ayat (1) Ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUNAIDI BIN ALM. TAMAN PARDOSI** dengan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangkan seluruhnya selama dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone dari 1 (satu) unit Hanphone merk Realme C11 2021 berwarna biru Danau dengan Nomor Imei 1 : 866776057026799 dan Imei 2 : 866776057026781.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 berwarna biru Danau dengan Nomor Imei 1 : 866776057026799 dan Imei 2 : 866776057026781.

(dipergunakan untuk pembuktian perkara an. Terdakwa Junaidi Bin Alm. Taman Pardosi).

4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM- 04/Eoh.2/SBS/02/2023 tanggal 2 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JUNAIDI BIN ALM.TAMAN PARDOSI** pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Pabrik Tahu di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, telah melakukan tindak pidana **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib. Terdakwa JUNAIDI BIN ALM.TAMAN PARDOSI di hubungi Saksi RUDI SULIANTO BIN SUGITO (penuntutan dilakukan secara terpisah) melalui via telephone dan menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 Berwarna Biru dengan Saksi RUDI SULIANTO BIN SUGITO berkata "INI ADA HP SINILAH KAU" kemudian Terdakwa menjawab "IYA BENTAR LAGI AKU KESANA" didalam percakapan telephone tersebut Saksi RUDI SULIANTO BIN SUGITO mengajak Terdakwa untuk bertemu di sebuah Pabrik Tahu di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Bahwa setelah Terdakwa mematikan telephone kemudian Terdakwa bergegas menuju lokasi yang telah disepakati. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB. Terdakwa sampai di sebuah Pabrik Tahu dan disana Terdakwa berjumpa dengan Saksi RUDI SULIANTO BIN SUGITO (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Saksi RIJAL ANANDA SIREGAR BIN ENDANG SIREGAR (penuntutan dilakukan secara terpisah) kemudian terjadilah tawar-menawar antara Terdakwa dengan Saksi, Terdakwa menanyakan berapa harga Handphone tersebut, kemudian Saksi RUDI SULIANTO BIN SUGITO menjawab "ENAM RATUS INI" lalu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menawarkan handphone tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tawaran tersebut di sepakati oleh Saksi RUDI SULIANTO BIN SUGITO (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Saksi RIJAL ANANDA SIREGAR BIN ENDANG SIREGAR (penuntutan dilakukan secara terpisah), akan tetapi Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit handphone Merk Realme C11 2021 Bewarna Biru tersebut akan Terdakwa ambil dan bayar pada sore harinya. Kemudian pada sore hari sekira pukul 18.30 Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan Saksi RUDI SULIANTO BIN SUGITO (penuntutan dilakukan secara terpisah) di depan Gang Prima di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Terdakwa bermaksud untuk mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Realme C11 2021 Bewarna Biru, namun pada saat itu Saksi RUDI SULIANTO BIN SUGITO (penuntutan dilakukan secara terpisah) berkata kepada Terdakwa untuk mengambil kepada teman Saksi yang berda di dalam Pabrik Tahu, kemudian Terdakwa masuk kedalam pabrik tahu tersebut dan bertemu dengan Saksi RIJAL ANANDA SIREGAR BIN ENDANG SIREGAR (penuntutan dilakukan secara terpisah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjelaskan kepada Saksi RIJAL ANANDA SIREGAR BIN ENDANG SIREGAR (penuntutan dilakukan secara terpisah) bahwa sisa pembayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh riburupiah) akan Terdakwa lunasi sekitar 3 (tiga) hari kemudian selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit handphone Merk Realme C11 2021 Bewarna Biru tersebut dan meninggalkan lokasi. Kemudian dihari ke 3 (tiga) Terdakwa bermaksud untuk melunasi sisa pembayaran kepada Saksi RUDI SULIANTO BIN SUGITO (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Saksi RIJAL ANANDA SIREGAR BIN ENDANG SIREGAR (penuntutan dilakukan secara terpisah) kemudian Terdakwa menuju ke Pabrik Tahu tempat Saksi RUDI SULIANTO BIN SUGITO (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Saksi RIJAL ANANDA SIREGAR BIN ENDANG SIREGAR (penuntutan dilakukan secara terpisah) bekerja yang dimana setelah sampai dilokasi Terdakwa bertemu dengan Saksi RUDI SULIANTO BIN SUGITO (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Saksi RIJAL ANANDA SIREGAR BIN ENDANG SIREGAR (penuntutan dilakukan secara terpisah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh riburupiah) dan setelah menyerahkan uang tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone Merk Realme C11 2021 Warna Biru Terdakwa beli tanpa Dus Box Handphone dan 1 (satu) unit handphone Merk Realme C11 2021 Warna Biru Terdakwa beli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) harga tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran yang berkisar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi korban EPA MURNI merasa keberatan dan dirugikan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 480 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1:

Rudi Sulianto Bin Sugito, Tempat lahir di Sepadan, Umur 20 tahun, pada tanggal 26 September 2002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Melati, Desa Sepadan, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai Saksi dalam dugaan Tindak Pidana Pertolongan Jahat (Penadah) dalam hal Pencurian yang dilakukan oleh Saksi (Terdakwa dalam berkas perkara lain)
- Bahwa tindak Pidana Pertolongan Jahat (Penadah) tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 WIB., ketika Saksi sedang berada di Pabrik Tahu tepatnya di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang menjadi korban dugaan Tindak Pidana Pertolongan Jahat (Penadah) tersebut yaitu Saudari Epa Murni;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 WIB., ketika Saksi sedang berada di Pabrik Tahu tepatnya di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Saksi menghubungi Terdakwa via telepon untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 "INI ADA HP SINILAH KAU DULU" dan Terdakwa menjawab "IYA BENTAR LAGI KESITU AKU"Setelah itu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 13.00 WIB., Terdakwa datang ke Pabrik Tahu di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam menemui Saksi dan Saksi Rijal Ananda Siregar, dan Terdakwa berkata "BERAPA INI WAK, HARGA TEMANLAH WAK" dan Saksi menjawab "ENAM RATUS INI" kemudian Terdakwa menjawab "LIMA RATUSLAH, HARGA KAWAN" dan Saksi pun menjawab "OKE", tetapi pada saat itu Terdakwa menjelaskan ke Saksi dan Saksi Rijal Ananda Siregar bahwa Terdakwa akan kembali lagi sore hari untuk mengambil dan membayar 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 Lalu pada hari sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar Pukul 18.30 WIB., Saksi hendak keluar untuk membeli rokok lalu bertemu dengan Terdakwa di depan Gang Prima di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yang pada saat itu Terdakwa ingin mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 sekaligus memberikan uang, lalu Saksi berkata "KAU AMBEL AJA DIDALAM SAMA KAWANKU", lalu Terdakwa langsung ke dalam pabrik tahu bertemu dengan Saksi Rijal Ananda Siregar. Setelah Saksi membeli rokok Saksi kembali ke pabrik dan Saksi Rijal Ananda Siregar menjelaskan ke Saksi bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 telah di ambil oleh Terdakwa dan Terdakwa membayar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Rijal Ananda Siregar menjelaskan ke Saksi bahwa Terdakwa akan membayar sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) minggu depan. Setelah itu Saksi dan Saksi Rijal Ananda Siregar langsung membagi uang tersebut, Saksi mengambil Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Rijal Ananda Siregar mengambil Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sekitar 1 (satu) minggu yang Saksi lupa hari dan tanggalnya Terdakwa datang membayar sisanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut juga langsung Saksi bersama Saksi Rijal Ananda Siregar bagi uang tersebut, Saksi mengambil Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Rijal Ananda Siregar mengambil Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), jadi total Saksi mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi Rijal Ananda Siregar mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sewaktu Saksi bersama Saksi Rijal Ananda Siregar menjual 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 tersebut Terdakwa tidak ada menanyakan Kotak Handphone merk Realme C11 2021 kepada Saksi atau Saksi Rijal Ananda Siregar selaku yang menjual;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa menerima barang yang di jual yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 tersebut tidak ada di lakukan secara tertulis atau tidak ada di kwitansi antara Terdakwa dengan Saksi dan Saksi Rijal Ananda Siregar tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa menerima barang yang di jual yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi dan Saksi Rijal Ananda Siregar tersebut yakni Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp1.000.000,00 (Satu Juta rupiah), di karenakan harga dari (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 tersebut yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah kotak handphone dari 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 2021 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 866776057026799 dan IMEI 2: 866776057026781 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 2021 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 866776057026799 dan IMEI 2: 866776057026781, Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2:

Rijal Ananda Siregar Bin Endang Siregar, Tempat lahir di Brastagi, Umur 23 tahun, pada tanggal 23 Maret 2000, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Panglima, Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai Saksi dalam dugaan Tindak Pidana Pertolongan Jahat (Penadah) dalam hal Pencurian yang dilakukan oleh Saksi (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa tindak Pidana Pertolongan Jahat (Penadah) tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 WIB., ketika Saksi sedang berada di Pabrik Tahu tepatnya di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang menjadi korban dugaan Tindak Pidana Pertolongan Jahat (Penadah) tersebut yaitu Saudari Epa Murni;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 WIB., ketika Saksi sedang berada di Pabrik Tahu tepatnya di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rudi Sulianto Bin Sugito menjelaskan ke Saksi bahwa dia menghubungi Terdakwa via telepon untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 "INI ADA HP SINILAH KAU DULU" dan Terdakwa menjawab "IYA BENTAR LAGI KESITU AKU". Setelah itu pada pukul 13.00 WIB., Terdakwa datang ke Pabrik Tahu di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam menemui Saksi dan Saksi Rudi Sulianto Bin Sugito, dan Terdakwa berkata "BERAPA INI WAK, HARGA TEMANLAH WAK" dan Saksi Rudi Sulianto Bin Sugito menjawab "ENAM RATUS INI", kemudian Terdakwa menjawab "LIMA RATUSLAH, HARGA KAWAN" dan Saksi Rudi Sulianto Bin Sugito pun menjawab "OKE" tetapi pada saat itu Terdakwa menjelaskan ke Saksi dan Saksi Rudi Sulianto Bin Sugito bahwa Terdakwa akan kembali lagi sore hari untuk mengambil dan membayar 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 tersebut, Lalu pada hari sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar Pukul 19.00 WIB., Terdakwa datang ingin mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 sekaligus memberikan uang lalu Terdakwa langsung ke dalam pabrik tahu bertemu dengan Saksi dan Terdakwa langsung membayar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa menjelaskan ke Saksi akan membayar sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) minggu depan Setelah itu Saksi dan Saksi Rudi Sulianto Bin Sugito langsung membagi uang tersebut, Saksi mengambil Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Rudi Sulianto Bin Sugito mengambil Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Lalu sekitar 1 (satu) minggu yang Saksi lupa hari dan tanggalnya Terdakwa datang ke Pabrik Tahu tepatnya di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam untuk membayar sisanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut juga langsung Saksi bersama Saksi Rudi Sulianto Bin Sugito bagi uang tersebut, Saksi mengambil Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi Rudi Sulianto Bin Sugito Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jadi total Saksi mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi Rudi Sulianto Bin Sugito mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sewaktu Saksi bersama Saksi Rudi Sulianto Bin Sugito menjualkan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 tersebut kepada Terdakwa yaitu Terdakwa tidak ada menanyakan Kotak Handphone merk Realme C11 2021 kepada Saksi atau Saksi Saksi Rudi Sulianto Bin Sugito selaku yang menjual;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa menerima barang yang di jual yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 tersebut tidak ada di lakukan secara tertulis atau tidak ada di kwitansi antara Terdakwa dengan Saksi dan Saksi Rudi Sulianto Bin Sugito tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa menerima barang yang di jual yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi dan Saksi Rudi Sulianto Bin Sugito tersebut yakni Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp1.000.000,00 (Satu Juta rupiah), di karenakan harga dari (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 tersebut yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah kotak handphone dari 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 2021 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 866776057026799 dan IMEI 2: 866776057026781 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 2021 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 866776057026799 dan IMEI 2: 866776057026781, Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Pertolongan Jahat (Penadah) terhadap pencurian yang dilakukan oleh Saksi Rudi Sulianto dan Saksi Rijal Ananda Siregar;
- Bahwa terjadinya dalam hal dugaan Tindak Pidana Pertolongan Jahat (Penadah) tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB., di Jalan Teuku Umar Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang menjadi korban sehubungan dalam hal dugaan Tindak Pidana Pertolongan Jahat (Penadah) terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021, Namun setelah di lakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bahwa Terdakwa di pertemuan oleh pihak Polres Subulussalam terhadap Saudari Epa Murni merupakan pemilik 1 (satu) unit Handphone merk

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme C11 2021 berwarna Biru Danau dengan Nomor IMEI 1: 866776057026799 dan IMEI 2: 866776057026781 tersebut;

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB., Terdakwa dihubungi oleh Saksi Rudi Sulianto via telepon untuk yang mana Saksi Rudi Sulianto menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 "INI ADA HP SINILAH KAU DULU" dan Terdakwa menjawab "IYA BENTAR LAGI KESITU AKU" Setelah itu pada pukul 13.00 WIB., Terdakwa datang ke Pabrik Tahu di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam menemui Saksi Rudi Sulianto dan Saksi Rijal Ananda Siregar, dan Terdakwa berkata "BERAPA INI WAK, HARGA TEMANLAH WAK" dan Saksi Rudi Sulianto menjawab "ENAM RATUS INI, kemudian Terdakwa menjawab "LIMA RATUSLAH, HARGA KAWAN" dan Saksi Rudi Sulianto pun menjawab "OKE"tetapi pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Rudi Sulianto dan Saksi Rijal Ananda Siregar bahwa Terdakwa akan mengambil dan membayar 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 pada saat Terdakwa gaji dan setelah itu Terdakwa pun pergi dari Pabrik tersebut Lalu 4 (empat) hari kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar Pukul 19.30 WIB., Terdakwa pergi ke Pabrik tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 tetepi pada saat di perjalan Terdakwa bertemu dengan Saksi Rudi Sulianto di depan Gang Prima di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yang pada saat itu Terdakwa ingin mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 sekaligus memberikan uang kepada Saksi Rudi Sulianto dan Saksi Rijal Ananda Siregar lalu Saksi Rudi Sulianto berkata "KAU AMBEL AJA DIDALAM SAMA KAWANKU" lalu Terdakwa langsung ke dalam pabrik tahu bertemu dengan Saksi Rijal Ananda Siregar, Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Rijal Ananda Siregar Terdakwa langsung membayar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 tersebut dan menjelaskan bahwa Terdakwa akan membayar sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) besok hari Lalu sekitar 3(tiga) hari kemudian Terdakwa datang lagi ke Pabrik Tahu tersebut untuk bertemu Saksi Rudi Sulianto dan Saksi Rijal Ananda Siregar membayar sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Pertolongan Jahat (Penadah) terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 milik Saudari Epa Murni tersebut yakni dengan membeli Handphone tersebut dari Saksi Rudi Sulianto dan Saksi Rijal Ananda Siregar yang harganya jauh lebih murah di bawah harga pasar pada umumnya;
- Bahwa sewaktu Saksi Rudi Sulianto dan Saksi Rijal Ananda Siregar menjualkan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 tersebut Terdakwa tidak ada menanyakan Kotak Handphone merk Realme C11 2021 kepada Saksi Rudi Sulianto dan Saksi Rijal Ananda Siregar selaku yang menjual;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan dugaan penadah tersebut untuk untuk mendapat handphone dengan harga yang lebih murah;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menerima barang yang di jual yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 tersebut tidak ada di lakukan secara tertulis atau tidak ada di kwitansi antara Terdakwa dengan Saksi Rudi Sulianto dan Saksi Rijal Ananda Siregar tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dalam melakukan dugaan penadah tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saudari Epa Murni pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Saudari Epa Murni;
- Bahwa saat Terdakwa menerima barang yang di jual yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Rudi Sulianto dan Saksi Rijal Ananda Siregar tersebut yakni Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp1.000.000,00 (Satu Juta rupiah), di karenakan harga dari (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 tersebut yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone dari 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 2021 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 866776057026799 dan IMEI 2: 866776057026781;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 2021 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 866776057026799 dan IMEI 2: 866776057026781; yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor: 6/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Skl tanggal 06 Januari 2023, dan di depan persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa serta diakui bahwa Barang Bukti tersebut adalah Barang Bukti yang telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Subulussalam sehubungan dengan Tindak Pidana Pertolongan Jahat (Penadah) terhadap pencurian yang dilakukan oleh Saksi Rudi Sulianto dan Saksi Rijal Ananda Siregar (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB., Terdakwa dihubungi oleh Saksi Rudi Sulianto via telepon untuk yang mana Saksi Rudi Sulianto menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 "INI ADA HP SINILAH KAU DULU" dan Terdakwa menjawab "IYA BENTAR LAGI KESITU AKU" Setelah itu pada pukul 13.00 WIB., Terdakwa datang ke Pabrik Tahu di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam menemui Saksi Rudi Sulianto dan Saksi Rijal Ananda Siregar, dan Terdakwa berkata "BERAPA INI WAK, HARGA TEMANLAH WAK" dan Saksi Rudi Sulianto menjawab "ENAM RATUS INI, kemudian Terdakwa menjawab "LIMA RATUSLAH, HARGA KAWAN" dan Saksi Rudi Sulianto pun menjawab "OKE" tetapi pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Rudi Sulianto dan Saksi Rijal Ananda Siregar bahwa Terdakwa akan mengambil dan membayar 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 pada saat Terdakwa gaji dan setelah itu Terdakwa pun pergi dari Pabrik tersebut Lalu 4 (empat) hari kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar Pukul 19.30 WIB., Terdakwa pergi ke Pabrik tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 tetapi pada saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Rudi Sulianto di depan Gang Prima di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yang pada saat itu Terdakwa ingin mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 sekaligus memberikan uang kepada Saksi Rudi Sulianto dan Saksi Rijal Ananda Siregar lalu Saksi Rudi Sulianto berkata "KAU AMBEL AJA DIDALAM

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMA KAWANKU" lalu Terdakwa langsung ke dalam pabrik tahu bertemu dengan Saksi Rijal Ananda Siregar, Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Rijal Ananda Siregar Terdakwa langsung membayar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 tersebut dan menjelaskan bahwa Terdakwa akan membayar sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) besok hari Lalu sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang lagi ke Pabrik Tahu tersebut untuk bertemu Saksi Rudi Sulianto dan Saksi Rijal Ananda Siregar membayar sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Pertolongan Jahat (Penadah) terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 866776057026799 dan IMEI 2: 866776057026781 milik Saudari Epa Murni tersebut yakni dengan membeli Handphone tersebut dari Saksi Rudi Sulianto dan Saksi Rijal Ananda Siregar yang harganya jauh lebih murah di bawah harga pasar pada umumnya;

- Bahwa sewaktu Saksi Rudi Sulianto dan Saksi Rijal Ananda Siregar menjual 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 tersebut Terdakwa tidak ada menanyakan Kotak Handphone merk Realme C11 2021 kepada Saksi Rudi Sulianto dan Saksi Rijal Ananda Siregar selaku yang menjual;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan dugaan penadah tersebut untuk untuk mendapat handphone dengan harga yang lebih murah;

- Bahwa sewaktu Terdakwa menerima barang yang di jual yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 tersebut tidak ada di lakukan secara tertulis atau tidak ada di kwitansi antara Terdakwa dengan Saksi Rudi Sulianto dan Saksi Rijal Ananda Siregar tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saudari Epa Murni pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Saudari Epa Murni;

- Bahwa saat Terdakwa menerima barang yang di jual yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 866776057026799 dan IMEI 2: 866776057026781 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Rudi Sulianto dan Saksi Rijal Ananda Siregar tersebut yakni Terdakwa mendapatkan keuntungan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Skl



Rp1.000.000,00 (Satu Juta rupiah), di karenakan harga dari (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 tersebut yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesal dalam melakukan dugaan penadiah tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang Siapa";
2. "Membeli/atau; menyewa/atau, menukar atau menerima sebagai gadai/atau menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual; atau menyewakan atau, menukar, atau menerima gadai atau, menyimpan atau, menyembunyikan";
3. "Barang-barang yang diperoleh karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang disebutkan pada



dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini bernama **Terdakwa Junaidi Bin Alm.Taman Pardosi**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Terdakwa Junaidi Bin Alm.Taman Pardosi membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah sesuai dengan identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Junaidi Bin Alm.Taman Pardosi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terletak pada diri Terdakwa Junaidi Bin Alm.Taman Pardosi dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Junaidi Bin Alm.Taman Pardosi telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang Siapa**" sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli/atau; menyewa/atau, menukar atau menerima sebagai gadai/atau menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual; atau menyewakan atau, menukar, atau menerima gadai atau, mengangkut atau, menyimpan atau, menyembunyikan;

Menimbang, bahwa oleh karena kata hubung "**atau**" dalam unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan ini bersifat alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi, sedangkan kata hubung "**dan/atau**" bermaksud suatu perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini apabila terjadi/terbukti secara kumulatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun salah satu perbuatannya saja, maka perbuatan tersebut sudah memenuhi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur tersebut memiliki tiga elemen yaitu tentang cara memperoleh barang dan yang patut di sangkanya diperoleh karena kejahatan dengan tujuan bahwa si pelaku melakukan hal tersebut untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pengertian diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta yang terungkap dapat memenuhi pengertian diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Subulussalam sehubungan dengan Tindak Pidana Pertolongan Jahat (Penadah) terhadap pencurian yang dilakukan oleh Saksi Rudi Sulianto dan Saksi Rijal Ananda Siregar (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB., Terdakwa dihubungi oleh Saksi Rudi Sulianto via telepon untuk yang mana Saksi Rudi Sulianto menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 "INI ADA HP SINILAH KAU DULU" dan Terdakwa menjawab "IYA BENTAR LAGI KESITU AKU" Setelah itu pada pukul 13.00 WIB., Terdakwa datang ke Pabrik Tahu di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam menemui Saksi Rudi Sulianto dan Saksi Rijal Ananda Siregar, dan Terdakwa berkata "BERAPA INI WAK, HARGA TEMANLAH WAK" dan Saksi Rudi Sulianto menjawab "ENAM RATUS INI, kemudian Terdakwa menjawab "LIMA RATUSLAH, HARGA KAWAN" dan Saksi Rudi Sulianto pun menjawab "OKE" tetapi pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Rudi Sulianto dan Saksi Rijal Ananda Siregar bahwa Terdakwa akan mengambil dan membayar 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 pada saat Terdakwa gajian dan setelah itu Terdakwa pun pergi dari Pabrik tersebut Lalu 4 (empat) hari kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar Pukul 19.30 WIB., Terdakwa pergi ke Pabrik tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 tetepi pada saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Rudi Sulianto di depan Gang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yang pada saat itu Terdakwa ingin mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 sekaligus memberikan uang kepada Saksi Rudi Sulianto dan Saksi Rijal Ananda Siregar lalu Saksi Rudi Sulianto berkata "KAU AMBEL AJA DIDALAM SAMA KAWANKU" lalu Terdakwa langsung ke dalam pabrik tahu bertemu dengan Saksi Rijal Ananda Siregar, Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Rijal Ananda Siregar Terdakwa langsung membayar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 tersebut dan menjelaskan bahwa Terdakwa akan membayar sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) besok hari Lalu sekitar 3(tiga) hari kemudian Terdakwa datang lagi ke Pabrik Tahu tersebut untuk bertemu Saksi Rudi Sulianto dan Saksi Rijal Ananda Siregar membayar sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Pertolongan Jahat (Penadah) terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 866776057026799 dan IMEI 2: 866776057026781 milik Saudari Epa Murni tersebut yakni dengan membeli Handphone tersebut dari Saksi Rudi Sulianto dan Saksi Rijal Ananda Siregar yang harganya jauh lebih murah di bawah harga pasar pada umumnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan dugaan penadah tersebut untuk untuk mendapat handphone dengan harga yang lebih murah;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menerima barang yang di jual yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 tersebut tidak ada di lakukan secara tertulis atau tidak ada di kwitansi antara Terdakwa dengan Saksi Rudi Sulianto dan Saksi Rijal Ananda Siregar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa benar telah membeli yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 866776057026799 dan IMEI 2: 866776057026781 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Rudi Sulianto dan Saksi Rijal Ananda Siregar tersebut yakni Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp1.000.000,00 (Satu Juta rupiah), di karenakan harga dari (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 tersebut harga pasarnya yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Menurut

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perbuatan Terdakwa lebih tepat kepada unsur **“Membeli dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Membeli dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan”** telah terpenuhi;

Ad.3. **“Barang-barang yang diperoleh karena kejahatan”**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-akta hukum yang telah terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti bahwa benar Terdakwa telah membeli yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 866776057026799 dan IMEI 2: 866776057026781 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Rudi Sulianto dan Saksi Rijal Ananda Siregar tersebut yakni Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp1.000.000,00 (Satu Juta rupiah), di karenakan harga dari (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 tersebut harga pasarnya yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Rudi Sulianto dan Saksi Rijal Ananda Siregar merupakan Terdakwa dalam perkara lain, Para Saksi tersebut mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 866776057026799 dan IMEI 2: 866776057026781 yang merupakan milik Saudari Epa Murni dengan cara melakukan kejahatan mengambil tanpa izin dari Saudari Epa Murni;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengenal Saudari Epa Murni pemilik dari 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 866776057026799 dan IMEI 2: 866776057026781 dan membeli Handphone tersebut dari Saksi Rudi Sulianto dan Saksi Rijal Ananda Siregar yang harganya jauh lebih murah di bawah harga pasar pada umumnya;

Menimbang, bahwa sewaktu Saksi Rudi Sulianto dan Saksi Rijal Ananda Siregar menjualkan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 tersebut Terdakwa tidak ada menanyakan Kotak Handphone merk Realme C11 2021 kepada Saksi Rudi Sulianto dan Saksi Rijal Ananda Siregar selaku yang menjual dan tidak ada di lakukan secara tertulis atau tidak ada di kwitansi antara Terdakwa dengan Saksi Rudi Sulianto dan Saksi Rijal Ananda Siregar tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan kejahatan penadahan tersebut untuk untuk mendapat handphone dengan harga yang lebih murah dan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Skl



sudah **sepertutnya Terdakwa menduga** atau timbul rasa curiga pada saat membeli 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 2021 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 866776057026799 dan IMEI 2: 866776057026781 Saksi Rudi Sulianto dan Saksi Rijal Ananda Siregar. Terdakwa telah menyadarinya bahwa barang tersebut adalah barang yang sudah dia ketahui atau diduganya dari hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh Saksi Rudi Sulianto dan Saksi Rijal Ananda Siregar karena Handphone yang dijual jauh harga dibawah pasaran, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **"Barang-barang yang diperoleh karena kejahatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena seluruh Unsur-unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif tunggal, terhadap pembelaan dari Terdakwa yang ternyata setelah Majelis Hakim cermati hanya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut didalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu, *Terdakwa dapat mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta selama persidangan tidak ada hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan Terganggu akal maupun kejiwaannya* dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri Terdakwa maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya dan patut pula dijatuhi pidana yang *adil sesuai dengan tujuan ppidanaan*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) buah kotak handphone dari 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 2021 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 866776057026799 dan IMEI 2: 866776057026781 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 2021 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 866776057026799 dan IMEI 2: 866776057026781 adalah milik dari Korban Epa Murni yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara perkara Nomor 25/Pid.B/2023/PN SKI atas nama Terdakwa I Rudi Sulianto Bin Sugito dan Terdakwa II Rijal Ananda Siregar Bin Endang Siregar, **maka dikembalikan kepada Penuntut Umum** untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 25/Pid.B/2023/PN SKI atas nama Terdakwa I Rudi Sulianto Bin Sugito dan Terdakwa II Rijal Ananda Siregar Bin Endang Siregar;

Menimbang, bahwa tentang hukuman yang pantas bagi diri Terdakwa Majelis Hakim selain mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, juga memperhatikan permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan juga telah menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta tindak pidana lainnya, dimana atas hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim tentang ancaman Pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa yang akan ditentukan sekaligus didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman pidana bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban Epa Murni;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI BIN ALM.TAMAN PARDOSI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone dari 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 2021 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 866776057026799 dan IMEI 2: 866776057026781;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 2021 berwarna biru danau dengan nomor IMEI 1: 866776057026799 dan IMEI 2: 866776057026781;**dikembalikan kepada Penuntut Umum** untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 25/Pid.B/2023/PN Skl atas nama Terdakwa I Rudi Sulianto Bin Sugito dan Terdakwa II Rijal Ananda Siregar Bin Endang Siregar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, oleh kami, Ramadhan Hasan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Redy Hary Ramandana, S.H., Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasyim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Redy Hary Ramandana, S.H.

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Skl



Hasyim, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)